

BAB III

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MALIKI TENTANG ZAKAT KEPADA *MUALLAF*

A. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

1. Biografi Mazhab Maliki

a. Pendiri Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa mendatang sesudah beliau meninggal dunia, yang merupakan penjabaran dan perluasan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditempuh oleh beliau. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur.

Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *zu ashāb*, sebuah dusun kota himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan selama dua tahun; ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama. Imam Malik terdidik pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain; golongan sahabat anshar dan muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran yang pertama diterimanya ialah Al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Qur'an itu diluar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits nabi Saw dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.¹

¹Yango, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta; 1997, h. 102-

Imam Malik belajar pada ulama-ulama Madinah, dan yang menjadi guru pertamanya adalah Abdur Rahman bin Hurmuz. Kemudian beliau belajar fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah yang bernama Rabi'ah al Ra'yi (wafat tahun 136 H), selanjutnya imam malik belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umara dan Ibnu Syihab Az Zuhri.

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadits nabi Saw., sehingga bila hendak memberi pelajaran hadits, beliau berwudhu terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan tawadhu'. Guru-guru dan murid-murid beliau mengakui bahwa Imam Malik adalah seorang tokoh dalam bidang hadits dan yang sangat terpercaya riwayatnya, demikian dinyatakan oleh Khudhlari Beyk:

وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهُ إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ مَوْثُوقٌ بِصِدْقِ رَوَاتِهِ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ
 شَيْوُخُهُ وَأَقْرَانُهُ وَمَنْ أَنَّى بَعْدَهُمْ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصْحَحُ حَدِيثٍ مَا يَرْوِيهِ مَالِكٌ
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ بِنِ عُمَرَ ثُمَّ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ مَالِكٌ عَنْ
 أَبِي زَنَادٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

“Semua orang telah sepakat bahwasanya beliau seorang imam dalam bidang hadits, seorang yang terpercaya kebenaran riwayatnya. Hal itu telah disepakati oleh guru-gurunya, teman-temannya dan orang-orang yang datang kemudian hari hingga diantaranya ada yang berkata: hadits yang paling shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, kemudian Malik dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, kemudian Malik dari Ibnu Zuhri dari Al-A'raj dari Abu Hurairah”.

Demikianlah keistimewaan Imam Malik dalam pengetahuan hadis. Dan perlu diketahui pula bahwa beliau adalah merupakan seorang imam yang berwibawa dan bangsawan serta terhormat yang menggambarkan pribadi seorang yang berilmu dan bijaksana².

b. Karya-Karya Imam Maliki

Di antara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwatha'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar Rasulullah Saw. sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-muwatha* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-mudawwanah al-kubra*.

Kitab *al-muwatha'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits itu, adalah karena *al-Muwatha'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw. Atau dari sahabat dan Tabi'in. Hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw. atau dari sahabat dan tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdllah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), ibrahim ibn Abi Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadhy. Hadits-hadits yang berasal dari keenam

²Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984, h. 51-52.

orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Makkah.

Hadits-hadits yang terdapat dalam *al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap, ada pula yang *mursal*, ada pula yang *mustasbih* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu suatu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima hadits tersebut. Tegasnya yang dimaksud dengan istilah *balaghat* itu adalah hadits yang memuat kata-kata Imam Malik yang berbunyi, "*balagani*" atau sebangsanya yang artinya "telah sampai kepada saya", tanpa menyebutkan dari siapa hadits tersebut diterima oleh Imam Malik.

Kitab *al-Mudawwamah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang membuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furad tersebut pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwatha'* dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. *Al-Muwatha'* ini ditulis Asad ibn al-furat ketika ia bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Jawaban-

jawaban ibn al-Qasim itulah kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut.³

Metode istinbath hukum mazhab Maliki. Sistematika sumber hukum atau istinbath imam Maliki pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis, para muridnya ia mengambil As-sunnah, (kategori As-sunnah menurutnya, hadits-hadits Nabi dan fatwa sahabat), *amal ahlu al-Madinah al-qiyas, al-maslahah-mursalah, sadd al-dzara'i, al-urf, dan al-adat*

2. Pendapat dan Alasan Mazhab Maliki tentang Zakat Kepada *Muallaf*

Menurut mazhab Maliki: sebagian ada yang mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa *muallaf* ialah orang kafir yang baru saja memeluk agama Islam.

فهل المؤلف قلوبهم بحقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم والأظهر أنه عام، وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في دون حال؟ أعني في حال الصَّعْف لا في حال القوة، ولذا لك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح.⁴

³Yanggo, Huzaemah Tahido, *Ibid.*, h. 117-119

⁴Ibn Rusd al-qurtudi, *Bidayat al-mujtahid Wanihayat al-Muqtasid*, Lebanon; Dar Al-kotob Al-ilmiyah. 2007. h. 253

Apakah bagian *muallaf* itu masih ada sampai sekarang? Malik

berkata sudah tidak ada lagi. Lalu, apakah penguasa (*al-imam*) boleh memberikan zakat kepada orang-orang *muallaf* tanpa terikat dengan suatu kondisi? Maksudnya, kondisi lemah dan kondisi kuat. Malik berpendapat bahwa sekarang ini orang-orang *muallaf* sudah tidak diperlukan lagi, karena Islam dalam kondisi kuat. Inilah yang telah kami katakan sebelumnya bahwa Malik memordukan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan.⁵

Pendapat lain yang diambil dari kitab Hasyiyah Dasuki:

المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطاً ولا يشكل عليه

“*Muallaf* baginya dengan ada syarat yang dikuatkan sebagai syarat dan tidak diberati atasnya *muallaf*.”

Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat, keberadaan *muallaf* akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansukh*) mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan, apabila Umar, Usman, dan Ali tidak memberi sesuatu kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka memang tidak memerlukan pemberian itu, bukan karena hak mereka telah gugur, di samping itu, ayat ini termasuk kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi Saw. Dan tatkala Abu Bakar memberi bagian zakat kepada mereka, Adi bin Hatim, al-Zabarqan bin Qasar, seperti yang telah kami sebutkan di atas, adalah untuk menarik

⁵Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Dar Al-Jiil, Beirut. 1989

hati mereka agar lebih mencintai Islam dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta tidak mengandung maksud agar mereka membantu kita sehingga pada gilirannya hak mereka untuk menerima zakat itu gugur karena Islam telah menyebar ke mana-mana.⁶

Yang *mashur* dan *rajih* dari mazhab Maliki adalah terputusnya bagian *muallaf*, sebab Islam telah mulia. Karena, tujuan memberi mereka zakat adalah membuat mereka tertarik kepada Islam agar mereka membantu kita. Ini jika orang *muallaf* tersebut kafir, dia diberi zakat agar dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Jika dia adalah orang yang baru masuk Islam maka hukumnya masih tetap, agar keislamannya semakin kuat.

عن انس بن مالك أنّ اناسا من الانصار قالوا يوم حنين حين افاء الله على رسوله من اموال هوازن ما افاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا من قريش المائة من الابل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتر من دمائهم قال قال انس بن مالك، فحدّث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قو لهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبة من ادم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حدّث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الانصار: أمأذوو اربنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا واما أناس منّا حديثه اسناهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اعطى رجالا حديثي عهد بكفر اتالفهم افلا ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا قال

⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 285

فأنكم ستجدون أثره شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض
قالوا سنصبر.

Dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Ketika perang Hunain, Allah memberikan harta rampasan kepada Rasulullah saw. dari harta kaum Hawazin. Lalu Rasulullah Saw. membagikannya kepada kaum Quraisy. Sedangkan kita dibiarkan saja oleh beliau, padahal pedang kita masih basah oleh darah musuh.” Kata Anas, “Ucapan mereka itu disampaikan orang kepada Rasulullah Saw. Karena itu Nabi memerintahkan kaum Anshar supaya berkumpul di kemah kulit. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah mendatangi mereka, lalu bertanya: “Benarkan berita yang sampai kepada-ku tentang ucapan anda itu?” Cerdik pandai kaum anshar menjawab, “Kami tidak pernah mengatakan yang demikian, ya Rasulullah! Tetapi pemuda-pemuda kamilah yang mengatakan: Semoga Allah mengampuni Rasulullah yang memberi kaum Quraisy. Sedangkan kita dibiarkannya saja. Padahal pedang kita masih basah oleh darah musuh.” Sabda Rasulullah Saw., “Sebenarnya, aku hanya memberi orang-orang yang belum lama masuk Islam, sekedar untuk menghibur hati mereka. Apakah anda semua tidak rela kalau mereka pergi dengan harta benda dunia, sedangkan anda semua pulang ke rumahmu masing-masing bersama-sama dengan Rasulullah? Demi Allah! Apa yang anda bawa pulang sesungguhnya lebih berharga daripada apa yang mereka bawa.” Jawab mereka, “Benar, ya Rasulullah! Kami rela, ya Rasulullah!” Sabda beliau, “Anda semua bakal mendapatkan orang-orang yang sangat mementingkan pribadinya masing-masing; karena itu sabarlah, sehingga anda berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Aku akan menunggu anda kelak di sebuah telaga.” Jawab mereka, “kami akan sabar, ya Rasulullah!”⁷

Mazhab-mazhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu kedalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tidak dinasakh (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat

⁷ Al Imam Muslim, *Terjemah Hadis Sahih Muslim*, Jakarta; Nurprima Sdn. Bhd., 2007, h. 220-221.

kepada Shafwah bin umayyah, padahal ia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakan diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.⁸

3. Biografi Mazhab Syafi'i

a. Pendiri Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dibangun oleh Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Qazah, sebuah wilayah di dalam negara Syiria pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Imam Mazhab yang pertama. Nama lengkapnya Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hisyam ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisy. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad Saw. pada Abd. Manaf. Dan dari ibu Imam Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Qazah atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal

⁸ Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhabm* (Jakarta : Basrie press, 1994).

ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah, ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i pergi dari Mekah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang lebih 10 tahun. Imam Syafi'i adalah seorang yang cerdas otaknya, kuat ingatannya hingga beliau sanggup hafal Al-Qur'an pada usia yang relatif muda yaitu pada usia sembilan tahun. Setelah beliau menghafal Al-Qur'an barulah mempelajari bahasa dan syi'ir, kemudian mempelajari hadits dan fiqh.⁹

b. Karya-Karya Imam Syafi'i

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risâlah*
Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risâlah*. Kitab *al-*

⁹Muzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997. h. 120-122

Risâlah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di makkah, karena Abd. Al-Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam Al-Qur'an, nasih dan mansukh serta hadits nabi Saw. Kitab ini setelah dikarang, disaling oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya dinamai al-Risâlah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di Makkah. Kitab al-Risâlah ini akhirnya membawa keagungan dan kemashuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqih dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab al-Risâlah ini diterangkan kedudukan hadits ahad, qiyas, istihsan dan perselisihan ulama.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasar oleh al-Muzany dan mukhtasar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: *Al-Imla' wa al-Amaly*).

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab *al-Risalah*, tentang ushul fiqh (riwayat rabi')

- 2) Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya
 - a) Kitab ikhtilaf abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
 - b) Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - c) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i
 - d) Kitab Jama'i al-'Ilmi
 - e) Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan
 - f) Kitab Siyar al-Auza'iy
 - g) Kitab Ikhtilaf al-Hadits
 - h) Kitab Ibthalu al-Istihsan.
- 3) Kitab al-Musnad, berisi hadist-hadist yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- 4) Al-Imla'.
- 5) Al-Amaliy
- 6) Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)
- 7) Mukhtasyar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- 8) Mukhtasyar al-Buwaythiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- 9) Kitab ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits nabi Saw.

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lainnya, termasuk ke Indonesia.¹⁰

4. Pendapat dan Alasan Mazhab Syafi'i tentang Zakat Kepada *Muallaf*

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, *muallaf* ada empat macam:

1. *Pertama*, orang kafir yang baru masuk agama Islam, dan imannya masih dipandang lemah.
2. *Kedua*, orang Islam yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya, dan diharapkan dengan diberinya zakat, orang lain dari kaumnya itu dapat masuk Islam.
3. *Ketiga*, orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, sehingga kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan mereka yang berada di bawah pengaruhnya.
4. *Keempat*, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.¹¹

¹⁰Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta; 1997, h. 133-

¹¹ Moh. Rowi Latief, *Tuntunan Zakat Praktis*, Indah Surabaya, Surabaya. 1997, h. 41

Mualaf, jika golongan mualaf itu orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikitpun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat.

Mualaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.¹²

والمؤ لفة قلو بهم من دخل في الاسلام، ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الاسلام، قال قائل: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين بعض المشركين من المؤ للفة، فتلك العطايا من الفىء ومن مال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا من مال الصدقة ومباح له ان يعطى من ماله وقد حول الله تعالى المسلمين أموال المسركين لا المسركين أموالهم وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كما سمي لا على من خالف دينهم.

Orang-orang yang dijinakkan hati (*muallaf*), ialah: orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak diberikan zakat kepada orang musyrik yang terjinak hatinya kepada Islam. Kalau ada yang berkata: bahwa nabi Saw. memberikan pada tahun perang Hunain kepada sebagian orang-orang musyrik, dari orang-orang yang dijinakkan hatinya. Maka pemberian itu adalah dari *fai'* (1) dan dari harta Nabi Saw khususnya.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 447

Bukan dari harta zakat. Dan diperbolehkan bagi Nabi Saw memberikan dari hartanya. Allah Ta'ala mengaruniakan kepada orang-orang muslim akan harta orang-orang musyrik. Dan tidak kepada orang-orang musyrik akan harta orang-orang muslim. (2) Allah menjadikan zakat kaum muslim dikembalikan kepada mereka, sebagaimana disebutkanNya. Tidak kepada orang yang menyalahi agama mereka.¹³

Orang *muallaf* dibagi menjadi dua macam. Ada yang sudah masuk Islam dan ada yang masih kafir. Jika *muallaf* kafir tidak boleh diberi zakat tanpa *khilaf*, sebab kekufurannya. Bolehkah dia diberi dari *khumusul khumus*. Ada yang mengatakan: Ya boleh. Sebab *Khumusul Khumus* diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Sedangkan menundukkan hatinya orang kafir itu termasuk kemaslahatan.

Menurut *qaul* shahih, orang kafir tidak boleh diberi bagian *Khumusul Khumus* sama sekali. Sebab Allah Ta'ala telah memuliakan Islam dan ahli Islam, tidak perlu merunduk hatinya orang kafir. Dan Nabi Muhammad Saw pernah memberi bagian kepada mereka hal itu semata-mata karena saat itu Islam masih lemah. Sedangkan pada hari ini Islam telah menjadi kuat.

Adapun *muallaf* adalah orang yang masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah maka di lunakan hatinya dengan dieri zakat untuk menguatkan imannya atau tokoh yang masuk islam dan niatnya sudah kuat dan dia punya kemulyaan/wibawa pada kaumnya, sehingga dengan

¹³Ismail, Yakub, *Al-Umm III*, Kuala Lumpur; Victory Agency, 2000, h. 4.

memerikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam.¹⁴

Adapun *Muallaf* Islam, sebagaimana di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Sebagian lagi ada yang menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya. Sebab dengan merindukan mereka, kita mengharap keislaman dari orang-orang yang sejajar dengannya.

Sebagian lagi, andaikata *muallaf* itu kita beri zakat, mereka akan siap memerangi orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Menurut mazhab yang kuat, *Muallaf* yang demikian boleh diberi zakat.¹⁵

Kelompok *muallaf* ini terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam

Sebagai misal Nabi Saw pernah memberi Shafwan bin Umayyah sebagian dari hasil rampasan perang Hunain, di mana waktu itu ia ikut berperang bersama kaum Muslimin:

فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَيَّ

“Nabi Saw. selalu memberi kepadaku hingga beliau menjadi orang yang paling kucintai, setelah sebelumnya Beliau menjadi orang yang paling kubenci”. (Shahih: Muktashar Muslim no: 1558, Muslim II: 754 no: 168

¹⁴ Al-syaikh Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiniy, *Al-qna fi Hal Alfaz Abi Syuja*, (Bairot: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 1238.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Surabaya: CV. Bina Iman, 1994, h. 445-446

dan 1072, ‘Aunul Ma’bud VIII: 205-208 no: 2969, dan Nasa’i V: 105-106).

2. Golongan orang yang diberi zakat dengan harapan agar keislamannya kian baik dan hatinya semakin mantap

Seperti pada waktu perang Hunain juga, ada sekelompok prajurit beserta pemukanya diberi seratus unta, kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يُكَيِّبَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

“Sesungguhnya aku akan benar-benar memberi zakat kepada seorang laki-laki, walaupun selain dia lebih kucintai daripadanya (laki-laki tersebut), karena khawatir Allah akan mencampakkan ke (jurang) neraka Jahnnam”. (Muttafaqun ‘alaih: Fathuk Bari I: 79 no: 27, Muslim I: 132 no: 150, ‘Aunul Ma’bud XII: 440 no: 4659, dan Nasa’i VIII: 103).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيَّةٍ فِي ثُرْبَتِهَا مِنْ أَيْمَنِ فَمَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَقَرٍ: الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنُ بَدْرِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ عَلَاثَةَ وَزَيْدَ الْخَيْرِ وَقَالَ: أَنَا أَوْلُهُمْ.

“Dalam shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan dari Abu Sa’id ra. Bahwa Ali ra. Pernah diutus menghadap kepada Nabi Saw. Dari Yaman dengan membawa emas yang masih berdebu, lalu dibagi oleh beliau Saw. kepada empat orang: (Pertama) Al-Aqra’ bin Habis, (kedua) Uyainah bin Badr, (ketiga) ‘Alqamah bin ‘Alatsah, dan (keempat) Zaid ak-Khair, lalu Rasulullah bersabda, “Aku menarik hati mereka.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VIII: 67 no: 4351, Muslim II: 741 no: 1064, dan Aunul Ma’bud XIII: 109 no: 4738).

3. Bagian ini ialah orang-orang *muallaf* yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam.

4. Mereka yang mendapat bagian zakat agar menarik zakat dari rekan-rekannya, atau agar membantu ikut mengamankan kaum Muslimin yang sedang bertugas di daerah perbatasan.¹⁶

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi Saw. pernah memberi bagian dari *muallaf* ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta *fai* dan khusus dari harta nabi Saw.

Imam Syafi'i beralasan bahwa Allah Swt. telah menjadikan zakat kaum Muslimin yang dikembalikan pada kaum Muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu'az dan yang sebangsanya: "Zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir".¹⁷

Zakat wajib diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh diserahkan kepada fakir yang bukan muslim. Begitu juga zakat diambil dari orang-orang kaya muslim, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Muadz ketika dilantik sebagai Gubernur negeri Yaman:

¹⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 442-443.

¹⁷ Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), h. 566.

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَاءِهِمْ

“Diambil (zakat itu) dari orang-orang kaya dari mereka (muslim) dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka (muslim).

Maka dari itu untuk si fakir yang bukan muslim dapat ditolong dari sedekah selain zakat. Pada masa kejayaan Islam mereka menerima sokongan langsung dari *baitul-mal* (kebendaharaan negara).

Diantara golongan yang menerima zakat adalah golongan *muallaf* (*mu-allafatu qulubuhum*) bukan karena kemiskinan mereka tetapi karena kepentingan agama dan umat, misalnya kepada seseorang yang baru memeluk agama Islam perlu diberi apa-apa yang dapat menambah keimanannya dan mempertebal keyakinannya serta ukhuwah Islamiyah. Atau orang-orang yang diharapkan pertolongannya atau terhindar dari sesuatu bahaya bila diberi dari sebagian zakat itu, walaupun dia bukan muslim.¹⁸

Di masa Rasulullah Saw. mata kaum munafiqin senantiasa mengintai harta zakat, dan air liur mereka selalu mengalir untuk mengambilnya. Ihwal mereka ini diungkapkan oleh firman-Nya:

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فَيَا صَدَقَاتِنَا نَأْتِيَانَا نَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِن لَّمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ (٥٨)

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”.¹⁹

¹⁸Al-Ustadz Umar Hubeis, *Fatawa*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 1993), h. 193-194.

¹⁹Dr. Yusuf Al-Qaradlawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), h. 453.

Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahtraan/kemaslahatan, seperti fai atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang-orang kafir dari zakat. Adapun memberi zakat dari golongan *muallaf* dari kaum Muslimin setelah Nabi Saw wafat, Imam Syafi'i pendapatnya terbagi dua:

Pertama, mereka jangan diberi bagian dari zakat karena Allah Swt telah memperkuat agama Islam, sehingga tidak dibutuhkan menarik hati mereka terhadap Islam melalui zakat.

Kedua, mereka harus diberi karena maksud dan tujuan memberi zakat untuk mereka, setelah Nabi Saw wafat terkadangpun ada. Dan apabila kita mengatakan mereka harus diberi, maka diambil dari zakat atau dari kas kemaslahatan/kesejahtraan, seperti dari harta *fai'* atau harta lain. Karena menyerahkan sebagian harta untuk mereka termasuk kedalam kemaslahatan kaum Muslimin.

Muallaf itu bukan sesuatu yang bersifat tetap, dan tidak pula seorang yang *muallaf* suatu masa, tetap *muallaf* pula pada masa lain. Dan penetapan ada tidaknya kebutuhan-kebutuhan pada *muallaf* serta penentuan orang-orangnya adalah masalah yang harus dikembalikan pada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang terbaik dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Para Ulama ushul fiqh telah menetapkan:

تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشقاق

“Pengaitan suatu hukum dengan sesuatu sifat yang musytak(ada asl katanya), menunjukkan adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tersebut)

Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan yang *muallaf* hatinya, menunjukkan bahwa *ta'lif al-qalbu* (membujuk hati), merupakan illat menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila illat itu ada (pembujukan) mereka harus diberi, akan tetapi bila illat itu tidak ada, maka tidak perlu disseri.

Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan mereka.²⁰

B. Analisis Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Zakat Kepada *Muallaf*

1. Persamaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Zakat Kepada *Muallafterletakpadasalahsatuartimuallaf*

Menurut mazhab Maliki: sebagian ada yang mengatakan bahwa *muallaf* yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan *muallaforang* yang baru masuk Islam.

²⁰<http://d-scene.blogspot.co.id/2011/04/sasaran-zakat.html>

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, *muallaf* ada empat macam :

- a. *Pertama*, orang kafir yang baru masuk agama Islam, dan imannya masih dipandang lemah.
- b. *Kedua*, orang Islam yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya, dan diharapkan dengan diberinya zakat, orang lain dari kaumnya itu dapat masuk Islam.
- c. *Ketiga*, orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, sehingga kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan mereka yang berada di bawah pengaruhnya.
- d. *Keempat*, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

2. Perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai zakat kepada *muallaf*.

Setelah menelusuri persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, kini di temukan pula perbedaan pendapat mengenai bagian *muallaf* menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi' terletak pada golongan dan bagian *muallaf*.

Mazhab Maliki mengemukakan pendapatnya kurang luas mengenai bagian *muallaf* seperti penjelasan sebagai berikut:

فهل المؤلف قلوبهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفه اليوم والأظهر أنه عام، وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في دون حال؟ أعني في حال الصّعف لا في حال القوة، ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلف الآن لقوة الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح.²¹

Apakah bagian *muallaf* itu masih ada sampai sekarang? Malik

berkata sudah tidak ada lagi. Lalu, apakah penguasa (*al-imam*) boleh memberikan zakat kepada orang-orang *muallaf* tanpa terikat dengan suatu kondisi? Maksudnya, kondisi lemah dan kondisi kuat. Malik berpendapat bahwa sekarang ini orang-orang *muallaf* sudah tidak diperlukan lagi, karena Islam sudah kuat. Inilah yang telah kami katakan sebelumnya bahwa Malik memordukan lafal dalam *nash* dengan mementingkan kemaslahatan.²²

Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat, keberadaan *muallaf* akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansukh*) mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan, apabila Umar, Usman, dan Ali tidak memberi sesuatu kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka memang tidak memerlukan pemberian itu, bukan karena hak mereka telah gugur, di samping itu, ayat ini termasuk kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi Saw. Dan tatkala Abu Bakar memberi bagian zakat kepada mereka, Adi bin Hatim, al-Zabarqan bin Qasar, seperti yang telah kami sebutkan di atas, adalah untuk menarik

²¹ Ibn Rusd al-qurtudi, *Bidayat al-mujtahid Wanihayat al-Muqtasid*, Lebanon; Dar Al-kotob Al-ilmiyah. 2007. h. 253

²² Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Dar Al-Jiil, Beirut. 1989

hati mereka agar lebih mencintai Islam dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta tidak mengandung maksud agar mereka membantu kita sehingga pada gilirannya hak mereka untuk menerima zakat itu gugur karena Islam telah menyebar ke mana-mana.

Mazhab Syafi' imengemukakan pendapatnya lebih luas mengenai *bagia nmuallaf* seperti penjelasan sebagai berikut:

والمؤ لفة قلوبهم من دخل في الاسلام، ولا يعطى من الصدقة مشرك يتأ لفّ على الاسلام، قال قائل: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين بعض المشركين من المؤ لفة، فتلك العطايا من الفىء ومن مال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا من مال الصدقة ومباح له ان يعطى من ماله وقد خول الله تعالى المسلمين أموال المسركين لا المسركين أموالهم وجعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كما سمى لا على من خالف دينهم.

Orang-orang yang dijinakkan hati (*muallaf*), ialah: orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak diberikan zakat kepada orang musyrik yang terjinak hatinya kepada Islam. Kalau ada yang berkata: bahwa nabi Saw. Memberikan pada tahun perang Hunain kepada sebagian orang-orang musyrik, dari orang-orang yang dijinakkan hatinya. Maka pemberian itu adalah dari fai' (1) dan dari harta Nabi Saw khususnya. Bukan dari harta zakat. Dan diperbolehkan bagi Nabi S.a.w memberikan dari hartanya. Allah Ta'ala mengurniakan kepada orang-orang muslim akan harta orang-orang musyrik. Dan tidak kepada orang-orang musyrik akan harta orang-orang muslim. (2) Allah menjadikan zakat kaum muslim dikembalikan kepada mereka, sebagaimana disebutkanNya. Tidak kepada orang yang menyalahi agama mereka.²³

²³Ismail, Yakub, *Al-Umm III*, Kuala Lumpur; Victory Agency, 2000, h. 4.

Orang *muallaf* dibagi menjadi dua macam. Ada yang sudah masuk Islam dan ada yang masih kafir. Jika *muallaf* kafir tidak boleh diberi zakat tanpa *khilaf*, sebab kekufurannya. Bolehkah dia diberi dari *khumusul khumus*. Ada yang mengatakan: Ya boleh. Sebab *khumusul khumus* diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Sedangkan menundukkan hatinya orang kafir itu termasuk kemaslahatan.

Menurut *qaul* shahih, orang kafir tidak boleh diberi bagian *Khumusul Khumus* sama sekali. Sebab Allah Ta'ala telah memuliakan Islam dan ahli Islam, tidak perlu merunduk hatinya orang kafir. Dan Nabi Muhammad Saw pernah memberi bagian kepada mereka hal itu semata-mata karena saat itu Islam masih lemah. Sedangkan pada hari ini Islam telah menjadi kuat.

Adapun *muallaf* adalah orang yang masuk Islam, sedangkan niatnya masih lemah maka di lunakan hatinya dengan diberi zakat untuk menguatkan imannya atau tokoh yang masuk islam dan niatnya sudah kuat dan dia punya kemulyaan/wibawa pada kaumnya, sehingga dengan memerikan zakat diharapkan kaumnya akan masuk kedalam agama Islam.²⁴

Adapun *Muallaf* Islam, sebagian di antara mereka masuk Islam dengan niat yang masih lemah. *Muallaf* yang demikian perlu diberi zakat untuk merundukkan hatinya agar mereka tetap dalam Islam. Sebagian lagi ada yang menjadi orang terhormat di kalangan kaumnya.

²⁴ Al-syaikh Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khathib Al-Syarbiniy, *Al-qna fi Hal Alfaz Abi Syuja*, (Bairot: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 1238.

Sebab dengan merindukkan mereka, kita mengharap keislaman dari orang-orang yang sejajar dengannya.

Sebagian lagi, andaikata *Muallaf* itu kita beri zakat, mereka akan siap memerangi orang-orang kafir yang ada di kanan kirinya, atau mau menarik zakat kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Menurut mazhab yang kuat, *Muallaf* yang demikian boleh diberi zakat. Wallahu-a'lam.²⁵

Kelompok *muallaf* ini terbagi menjadi beberapa bagian:

- a. Orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam

Sebagai misal Nabi Saw pernah memberi Shafwan bin Umayyah sebagian dari hasil rampasan perang Hunain, di mana waktu itu ia ikut berperang bersama kaum Muslimin:

فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَيَّ

Nabi Saw. selalu memberi kepadaku hingga beliau menjadi orang yang paling kucintai, setelah sebelumnya Beliau menjadi orang yang paling kubenci (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 1558, Muslim II: 754 no: 168 dan 1072, 'Aunul Ma'bud VIII: 205-208 no: 2969, dan Nasa'i V: 105-106).

- b. Golongan orang yang diberi zakat dengan harapan agar keislamannya

kian baik dan hatinya semakin mantap

Seperti pada waktu perang Hunain juga, ada sekelompok prajurit beserta pemukanya diberi seratus unta, kemudian Rasulullah Saw.

Bersabda:

²⁵Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Surabaya: CV. Bina Iman, 1994, h. 445-446

إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يُكَبِّهَ لَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

“Sesungguhnya aku akan benar-benar memberi zakat kepada seorang laki-laki, walaupun selain dia lebih kucintai daripadanya (laki-laki tersebut), karena khawatir Allah akan mencampakkan ke (jurang) neraka Jahnnam”. (Muttafaqun ‘alaih: Fathuk Bari I: 79 no: 27, Muslim I: 132 no: 150, ‘Aunul Ma’bud XII: 440 no: 4659, dan Nasa’i VIII: 103).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيَّةٍ فِي ثُرْبَتِهَا مِنْ الْيَمَنِ فَسَمَّهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ عَلَاثَةَ وَزَيْدَ الْخَيْرِ وَقَالَ: أَنَا أَوْلَاهُمْ.

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan dari Abu Sa’id ra. Bahwa Ali ra. Pernah diutus menghadap kepada Nabi Saw. Dari Yaman dengan membawa emas yang masih berdebu, lalu dibagi oleh beliau Saw. kepada empat orang: (Pertama) Al-Aqra’ bin Habis, (kedua) Uyainah bin Badr, (ketiga) ‘Alqamah bin ‘Alatsah, dan (keempat) Zaid ak-Khair, lalu Rasulullah bersabda, “Aku menarik hati mereka.” (muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VIII: 67 no: 4351, Muslim II: 741 no: 1064, dan Aunul Ma’bud XIII: 109 no: 4738).

- c. Bagian ini ialah orang-orang *muallaf* yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam.
- d. Mereka yang mendapat bagian zakat agar menarik zakat dari rekan-rekannya, atau agar membantu ikut mengamankan kaum Muslimin yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Wallahu a’lam.²⁶

²⁶Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 442-443. s

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi Saw. pernah memberi bagian dari *muallaf* ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta *fai* dan khusus dari harta nabi Saw.

Imam Asy-Syafi'i beralasan bahwa Allah Swt. telah menjadikan zakat kaum Muslimin yang dikembalikan pada kaum Muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu'az dan yang sebangsanya: "Zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir".²⁷

Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahteraan/kemaslahatan, seperti *fai* atau yang lain, dan jangan diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang-orang kafir dari zakat. Adapun memberi zakat dari golongan *Muallaf* dari kaum Muslimin setelah Nabi Saw wafat, Imam Syafi'i pendapatnya terbagi dua:

Pertama, mereka jangan diberi bagian dari zakat karena Allah Swt telah memperkuat agama Islam, sehingga tidak dibutuhkan menarik hati mereka terhadap Islam melalui zakat.

²⁷Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001), h. 566.

Kedua, mereka harus diberi karena maksud dan tujuan memberi zakat untuk mereka, setelah Nabi Saw Wafat terkadangnya ada. Dan apabila kita mengatakan mereka harus diberi, maka diambil dari zakat atau dari kas kemaslahatan /kesejahteraan, seperti dari harta fai atau harta lain. Karena menyerahkan sebagian harta untuk mereka termasuk kedalam kemaslahatan kaum Muslimin.

Muallaf itu bukan sesuatu yang bersifat tetap, dan tidak pula seorang yang *Muallaf* suatu masa, tetap *Muallaf* pula pada masa lain. Dan penetapan ada tidaknya kebutuhan kebutuhan pada *Muallaf* serta penentuan orang-orangnya adalah masalah yang harus dikembalikan pada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang terbaik dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Para Ulama ushul fiqh telah menetapkan:

تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق

“Pengaitan suatu hukum dengan sesuatu sifat yang musytak(ada asl katanya), menunjukkan adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tersebut)

Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan yang *muallaf* hatinya, menunjukkan bahwa ta'lif al-qalbu (membujuk hati), merupakan illat menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila illat itu ada (pembujukan) mereka harus diberi, akan tetapi bila illat itu tidak ada, maka tidak perlu diberi.

Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan mereka.²⁸

²⁸<http://d-scene.blogspot.co.id/2011/04/sasaran-zakat.html>